



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon 821954 Kupang
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 848/483/PK/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI MANEKAT NIKI-NIKI
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

- Dasar :
- a. UUD 1945 Pasal. 31 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapat Pendidikan.
 - b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional. Pasal 32 ayat 1 Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 34 dan 35.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa dan Tuna Laras.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional dari Kepala SLB Negeri Manekat Niki-Niki Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : BU.004/013.SLB/2014 Tanggal 5 Januari 2014.

Memberikan IZIN OPERASIONAL

Kepada : **SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI MANEKAT NIKI-NIKI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**
Alamat Jalan Timor Raya KM 135 Niki-Niki TTS

Kupang, 3 Maret 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

DRS. SINUN PETRUS MANUK

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19610427 198803 1 006